



DJAKSA AGUNG
REPUBLIC INDONESIA

10/38

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 10/38

NOMOR KLAS. :

ASAL : B I S I T

SURAT KEPUTUSAN
DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA.
NOMOR. : KEP-037/8/1966.

Tentang :

Penetapan bentuk-bentuk dari prototype,
djenis, warna dan bahan GAMDJAK - wanita.

DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA :

MENGINGAT

- 1. Surat Keputusan Menteri/Djaksa Agung Nomor : Kep-030/6/1966 tentang : Berlakunja Peraturan Pakakaian Dinas Seragam Kedjaksaan atau GAMDJAK, untuk sege nap Pegawai didalam lingkungan Kementerian Kedjaksaan.
- 2. Surat Keputusan Menteri/Djaksa Agung Nomor : Kep-031/6/1966 tentang : Penetapan Bentuk-2 dari prototype, djenis, warna dan bahan dari GAMDJAK.
- 3. Instruksi Menteri/Djaksa Agung Nomor : Instr-005/6/1966 tentang : Pelaksanaan Surat-2 Keputusan Menteri/Djaksa Agung Nomor : Kep-030 dan 031/6/1966 tertanggal 22 Djuni 1966, soal GAMDJAK.

MENIMBANG

- Perlu mengeluarkan Surat Keputusan Djaksa Agung Republik Indonesia jang menetapkan berlakunja bentuk-2 - prototype, djenis, warna dan bahan dari GAMDJAK, - wanita.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

- Berlakunja Penetapan tentang bentuk-2 prototype, djenis, warna dan bahan dari GAMDJAK wanita sebagaimana tersebut dibawah ini :

Pertama :

Gambar dari bentuk-2 prototype, djenis, warna dan bahan GAMDJAK wanita seperti pada gambar lampiran : 1, 2, 3, 4 dan 5.

Kedua :

Bagian-bagiannja sebagai berikut :

Tutup Kepala :

1. Pitji Hitam :

- a. Dibuat dari bahan/kain laken ber - warna hitam.
- b. Pemakaian bis, berlaku ketentuan - lama.
- c. Bentuk lihat gambar lampiran 4.

2. Pet abu-abu

2. Pet abu-2 :

- a. Bahan dan warna sama dengan Ketentuan pria.
- b. Perbandingan ukuran lebih ketjil dari ukuran pria. (lihat gambar lampiran 5).

Tutup Badan :

1. Kemedja lengan pendek.
2. Djas lengan 3/4 pandjang.
3. Rok model lipatan depan.
4. Rok model span.
5. Blouse putih tambah dasi hitam.

Tutup Kaki :

1. Sepatu tinggi hitam 4 cm.
2. Dibuat dari Kulit.

Tanda Pengenal :

Sama dengan ketentuan pria.

Tanda Kelengkapan lain.:

Kantjing RI berukuran ketjil.
Sarung tangan putih.

Djenis GAMDJAK :

1. P.D.H.D.

- a. Tutup Kepala - Pitji hitam.
- b. Tutup Badan - Badju lengan pendek
tutup saku pantasi.
warna khaky - kantjing tjoklat.
Dipakai didalam Rok.
- Rok model lipatan depan
warna khaky/dengan saku samping
pandjangnja dibawah lutut dipa-
kai diluar badju, kantjing dibela-
lakang tengah. (Lihat gambar).
- c. Tutup kaki - Sepatu tinggi hitam 4 cm.
- d. Tanda-2 Pengenal
- Sama dengan ketentuan pria.

2. P.D.U.K.

- a. Tutup Kepala - Pet abu-2.
- b. Tutup Badan - Djas lengan 3/4 pandjang
tutup saku pantasi
warna khaky, dipakai diluar
Rok, kantjing "RI" ketjil tjok
lat.
- Rok model span warna khaky de-
ngan saku sebelah kanan.
Pandjang dibawah lutut, dipakai
didalam badju, kantjing dibela-
kang tengah.

c. Tutup Kaki

- c. Tutup Kaki - Sepatu tinggi 4 cm. hitam.
- d. Sarung tangan putih.
- e. Tanda Pengenal sama dengan ketentuan pria.

3. P.D.U.B.

- a. Tutup Kepala - Pet abu-2.
- b. Tutup Badan - Djas lengan 3/4 warna abu-2 kantong "RI" kuning emas berukuran ketjil. saku bawah kedalam, saku atas pantasi.
 - Rok span, pandjangnja dibawah lutut.
- c. Tutup Kaki - Sepatu tinggi hitam 4 cm.
- d. Tambahan
 - Blouse putih lengan pendek, dipakai didalam Rok, dasi - hitam.
 - Kaos tangan putih.
- e. Tanda-2 Pengenal sama dengan ketentuan pria.

Ketentuan-2 lain :

1. Pitji hitam berukuran lebih pendek dari pada ketentuan pria (lihat gambar lampiran 4).
2. Pet abu-2 berbandingan ukuran lebih ketjil daripada ketentuan pria.
3. Selain dari ketentuan diatas seluruhnja sama dengan ketentuan-2 bagi GAMDJAK pria.

Ketiga :

Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 17 Agustus 1966, dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunja bila terdapat kekurangan/kekeliruan.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 9 Agustus - 1966.-



D J A K S A A G U N G,



SOEGIH ARTO.

MAJOR DJENDERAL - TNI.

DAFTAR GANDJAK WANITA.

NO.	DJENIS.	TUTUP KEPALA	TUTUP BADAN	TUTUP KAKI	TAMBAHAN.
1.	P.D.H.D.	Petji hitam.	Blouse lengan pendek Rok mod. lipatan de- pan.	Sepatu hitam. Tinggi 4 Cm.	
2.	P.D.U.K.	Pet bu-2.	Djas lengan 3/4. Rok span.	- " -	Sarung tangan putih.
3.	P.D.U.B.	Pet bu-2.	Djas lengan 3/4. Blouse putih. Dasi hitam. Rok span.	- " -	Sarung tangan putih.
		Tanda-2 pengenalan	dan ketentuan lain sama	dengan ketentuan pria.	


Lampiran 4 dari Surat Keputusan Djaksa Agung Republik Indones
Nomor : KEP-037/8/1966:



= Untuk : P A T I.
= Kuning Emas.



= Untuk : W I R A.
= Kuning Emas 1 Cm.






= Untuk : D A R M A.
= Kuning Emas $\frac{1}{2}$ Cm.



= Untuk : TARA dan TAMA.
= Polos.


Lampiran 5 dari Surat Keputusan Djaksa Agung Republik Indonesia
Nomor : KEP-037/8/1966.-



Perhatikan bentuk klop
dan perbandingan dengan
bentuk Pet pria.


Lampiran 1 dari Surat Keputusan Djaksa Agung Republik Indonesia
Nomor : KEP-037/8/1966.

P.D.H.D.



Lampiran 2 dari Surat Keputusan Djaksa Agung Republik Indones.
Nomor : KLP-037/8/1966.

P/D.U.K.



Lampiran 3 dari Surat Keputusan Djaksa Agung Republik Indonesia
Nomor : KEP-037/8/1966

P.D.U.B.

